

SPORT CENTER BAYAT KLATEN BUTUH Rp500 MILIAR, PEMKAB BERENCANA GANDENG INVESTOR



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/12/lahan-sport-center-bayat-klaten.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, KLATEN – Sport center yang bakal dibangun di lahan aset Pemkab Klaten dekat Rawa Jombor, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp500 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, Pemkab tidak mungkin mengandalkan sepenuhnya pada APBD Klaten.

Untuk itu Pemkab berencana mengajukan bantuan ke pemerintah pusat atau membuka peluang untuk menggandeng investor. “Anggaran untuk membangun sport center itu mencapai di atas Rp500 miliar. Untuk lapangan sepak bolanya saja, jika mengikuti standar, itu membutuhkan anggaran Rp83 miliar,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Klaten, Jajang Pihono, belum lama ini

Jajang mengatakan Pemkab masih berhitung dan melihat potensi anggaran yang bisa digunakan untuk merealisasikan rencana pembangunan sport center tersebut. Tak menutup kemungkinan, Pemkab bakal mengajukan anggaran ke pemerintah pusat, provinsi, atau menjalin kerja sama dengan investor.

“Setelah lahan dimatangkan, baru kami coba ajukan anggaran ke pusat maupun potensi investor,” kata Jajang. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Klaten mulai menata lahan dekat Rawa Jombor di Desa Krakitan, Bayat, menyusul rencana pembangunan sport center di lokasi itu.

Berdasarkan pantauan Solopos.com, Kamis (30/11/2023), lahan tersebut mulai diratakan menggunakan alat berat. Lahan masih berupa tanah lapang dan dilengkapi lampu untuk penerangan.

Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Klaten, Sri Nugroho, mengatakan tahun ini masih tahap persiapan atau pematangan lahan yang digadang-gadang untuk membangun sport center.

Alokasi anggaran untuk pematangan lahan dekat Rawa Jombor, Bayat, Klaten, yang disiapkan untuk sport center itu sekitar Rp5 miliar. “Baru pematangan lahan dulu. Sudah dimulai dan ini hampir 38 persen,” kata Nugroho saat ditemui Solopos.com, pekan lalu.

Akan Ada Berbagai Fasilitas Olahraga

Nugroho menjelaskan pada proses pematangan lahan itu ada penambahan sejumlah kelengkapan seperti lampu, toilet, sumur, serta panggung. Soal kapan pembangunan sport center dimulai, Nugroho belum memberikan jawaban yang pasti.

Menurut Nugroho, luas lahan yang digadang-gadang untuk sport center itu sekitar 13 hektare (ha) dan merupakan aset Pemkab Klaten. Pemkab sudah membuat master plan terkait rencana sport center tersebut.

Sesuai master plan, jelas Nugroho, berbagai macam fasilitas olahraga akan dilengkapi di tempat tersebut. “Dari lapangan sepak bola, tenis, bulu tangkis, dan lain-lain ada,” kata Nugroho.

Berdasarkan catatan Solopos.com, pada Januari 2023 lalu sempat beredar kabar wacana pembangunan stadion baru di dekat kawasan Rawa Jombor, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Klaten.

Bupati Klaten, Sri Mulyani, kala itu mengatakan lahan yang disiapkan seluas 13 hektare. Lahan dipastikan tak bermasalah dan sudah bersertifikat aset Pemkab Klaten.

Soal konsep stadion yang dibangun, Pemkab menyiapkan detail engineering design (DED) yang disusun tahun ini. Pembangunan stadion serta pengembangan lahan belasan hektare itu membutuhkan biaya besar jika dibebankan ke APBD Klaten.

Lantaran hal itu, Pemkab bakal mengupayakan untuk berkomunikasi dengan pemerintah pusat serta investor guna mengembangkan lahan tersebut.

Selain stadion, kawasan itu bisa dikembangkan kegiatan ekonomi. Sudah ada satu investor yang melirik untuk memanfaatkan sebagian lahan aset Pemkab di dekat Rawa Jombor tersebut. “Sudah ada komunikasi, tinggal tunggu waktu saja,” kata Mulyani.

Editor: Suharsih

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/sport-center-bayat-klaten-butuh-rp500-miliar-pemkab-berencana-gandeng-investor-1811192>, “Sport Center Bayat Klaten Butuh Rp500 Miliar, Pemkab Berencana Gandeng Investor”, tanggal 3 Desember 2023.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/843438952/pemkab-klaten-bakal-bangun-sport-centerini-besaran-anggaran-yang-dibutuhkan-dan-lokasi-yang-akan-digunakan>, “Pemkab Klaten Bakal Bangun Sport Center, Ini Besaran Anggaran yang Dibutuhkan dan Lokasi yang Akan Digunakan”, tanggal 5 Desember 2023.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kabupaten Klaten, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
 - b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi